

**PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN : HARAPAN DAN TANTANGAN
(Studi Kualitatif Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti)**

Tyara Miranda, Amir Hasan & M. Rasuli

Magister Akuntansi FEB Universitas Riau

email: tyara.miranda@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this study is to evaluate the role of the Inspectorate of Kabupaten Kepulauan Meranti as an internal watchdog of government officials and know the expectations and challenges for APIP in the future. The type of research used in this study is qualitative research with grounded theory approach. The data used in this study include primary data and secondary data, such are observation, in-depth interview, literature study and documentation. The result of the research shows that the role of Inspectorate of Kabupaten Kepulauan Meranti as an internal supervisory apparatus of government has been run well although not yet optimal because there are some obstacles such as limited number of human resources, budget rationalization and inadequate facilities and infrastructures. Nevertheless, the results of internal control conducted by the Inspectorate of Kabupaten Kepulauan Meranti have been reliable and utilized by stakeholders. Expectations for APIP in the future are the increasing number of professional human resources, the increasing of income allowance, adequate facilities and infrastructure, the increasing of APIP staff competence, budget availability, leadership commitment, APIP become the third line of defenses, clarity of roles, institutional improvement, synergy between BPKP and the inspectorate, the existence of performance measurement systems, and the emergence of positive public participation. The challenges for APIP in the future are to balance the role of assurance and consulting, utilization of information technology, finding a way how to recover losses, follow up potential losses, improve professionalism and integrity, reliable reports, maintain the quality of governance, expanding knowledge, optimize the supervision of five prone areas corruption, providing recommendations that have a deterrent effect, breaking the 'lame' inspectorate stigma and increasing APIP's capability to level 5.

Keywords: Role of inspectorate, expectation, challenge

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat atas perwujudan *good governance* yang semakin meningkat, tidak dapat dipisahkan dengan sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung-jawaban. Pemerintah diminta untuk lebih transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif dan responsif dalam melaksanakan pemerintahan.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan

dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sementara itu, pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau *top* manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi dasar manajemen lainnya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur, sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun, karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24), pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Menjawab harapan masyarakat terhadap APIP memang masih menjadi tantangan yang tidak mudah. Sudah enam dekade lebih APIP eksis di Indonesia, namun peran dan fungsinya masih belum terasa optimal dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Saat ini kita masih sering melihat sistem pengendalian yang lemah, kinerja rendah, layanan lamban dan mengecewakan, bahkan praktik-praktik korupsi masih tetap berlangsung tanpa ada penurunan pada tingkat persentasenya.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau dan merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Meskipun begitu, Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil meraih capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan sebanyak 5 kali berturut-turut (Metro Riau, Rabu 8 Juni 2017 M/ 12 Ramadhan 1438 H). Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti juga berhasil meraih nilai B dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan level III Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah (GoRiau.com, Senin 20 November 2017, 10:16 WIB). Pencapaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Inspektorat sebagai pengawal sekaligus pengawas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bukan berarti meniadakan peran OPD lain, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa inspektorat memiliki andil terbesar.

Ita Rezki Amaliah (2014) mengatakan bahwa didalam penelitian yang dilakukannya, inspektorat telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, yaitu telah menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan;serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. Penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh Indah Wulandari (2013) dan dilakukan kembali oleh Deepika Sari Norita Putri, Grace B. Nangoi, Meily Yoke Betsy Kalalo (2017) dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa auditor internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Clean Government Governance*.

Penelitian-penelitian mengenai peran inspektorat sebagai APIP terhadap kinerja pemerintah semakin banyak dilakukan, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Jika kesimpulan penelitian kuantitatif lebih banyak memaparkan bahwa peranan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah, maka pada kesimpulan penelitian kualitatif hasilnya berbeda-beda.

Frengki Lahengking (2008), Arther Nus Tamaka (2014) dan Wahid Nur Rohman (2017) masing-masing dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan belum berjalan dengan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa independensi dari inspektorat belum nampak, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawasan yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian di atas, Supriyanto (2008), Achmad Fauzi (2013), Wandi Harmawan (2014), Joko Santosa (2016), Abdul Haris, Heri Kusmanto (2016), Elieser Yohanes, Adri Paton, Anwar Alaydrus (2016) menyimpulkan bahwa peran inspektorat sudah berjalan dengan efektif. Bahkan Supriyanto (2008) menekankan bahwa pelaksanaan salah satu fungsi inspektorat yaitu pemeriksaan, telah menstimulasi perkembangan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas publik.

Pengawasan yang efektif menurut PP Nomor 60 tahun 2008 adalah APIP melaksanakan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*). Penelitian Clotilda Detty S K (2016) menunjukkan bahwa inspektorat belum optimal dalam menjalankan perannya secara optimal, terutama konsultansi. Ada beberapa kendala yang menyebabkan kegiatan konsultansi belum berjalan dengan baik yaitu, tidak ada analisis kebutuhan, kurangnya dukungan sumber daya manusia, tidak ada pedoman dan kebijakan, motivasi perubahan yang pasif, dan lemahnya hubungan inspektorat dengan objek pemeriksaan.

Saat ini, peran APIP semakin strategis dan meluas. Dalam paradigma baru, APIP tidak lagi hanya berperan sebagai *watchdog* yang berfokus pada penemuan penyimpangan, tetapi sudah mengarah kepada peran *assurance* serta *consultant* dan lebih jauh lagi harus bisa berfungsi sebagai *agent of change* bagi pemerintah. Sebagai penilai yang independen, sudah pasti auditor internal akan bertindak sebagai pengawas (*watchdog*) bagi organisasi. Di sisi lain, audit internal didefinisikan sebagai pihak yang secara independen dan objektif melakukan aktivitas penjaminan (*assurance*) dan konsultansi (*consulting*) yang akan memberikan nilai tambah yang bersifat jangka panjang bagi operasional organisasi tanpa meninggalkan fungsi evaluasi dan fungsi kontrol terhadap aktivitas proses bisnis di dalam organisasi.

Dalam menjalankan perannya, auditor internal tentu memiliki harapan dan tantangan di masa depan. Gambaran auditor dengan kaca mata tebal, dengan kalkulator di tangan dan tenggelam di tumpukan dokumen, saat ini seharusnya sudah tidak ada lagi.

KAJIAN PUSTAKA

Internal Audit

Definisi internal audit (pengawasan intern) menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Definisi internal audit menurut The Institute of Internal Auditor's (IIA) adalah kegiatan konsultasi dan assurance independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Manfaat dan Tujuan Audit

1. Manfaat Audit

Audit ekstern bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana manajemen mengelola asset yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks pemerintah Indonesia, audit keuangan yang dilaksanakan BPK akan membantu DPR menilai apakah pemerintah telah mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan manfaat audit internal adalah membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Setelah melaksanakan audit, auditor menyampaikan laporan hasil audit yang berisi pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut bisa manajemen auditi dan atau pihak di luar manajemen auditi yang memiliki kepentingan langsung dengan pelaksanaan kegiatan oleh auditi. Rekomendasi dari auditor amat penting karena bertujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada, yang menurut pertimbangan auditor perlu diperbaiki. Jadi, audit internal akan menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang menjadi dasar bagi anggota organisasi untuk mengambil keputusan dan tindakan korektif sehingga tanggung jawab mereka dapat dijalankan secara efektif.

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah hasil yang hendak dicapai dari suatu audit. Tujuan audit mempengaruhi jenis audit yang dilakukan. Secara umum audit dilakukan untuk menentukan apakah (Sawyer, 2003):

- a. informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya;
- b. risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
- c. peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah dipenuhi;
- d. kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis; dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Perubahan Paradigma APIP

Peran auditor internal pada awal keberadaannya berperan utama sebagai *watchdog*, namun sejak tahun 1970-an telah mengalami pergeseran menjadi konsultan. Adapun peran auditor internal sebagai katalis, baru berkembang sekitar tahun 1990-an. Perubahan paradigma ini tidak berarti bahwa peran sebagai *watchdog* ditinggalkan, tetapi justru peran auditor internal meluas.

Peran *watchdog* meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan (*compliance audit*) dan apabila dijumpai penyimpangan dapat dilakukan koreksi atas sistem pengendalian manajemen. Peran *watchdog* umumnya menghasilkan

rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek, yaitu perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi.

Peran auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi, sehingga dapat membantu tugas para pimpinan di tingkat operasional. Audit yang dilakukan adalah audit operasional yaitu untuk meyakini apakah organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah kepada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat umumnya bersifat jangka menengah, yaitu memperbaiki dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi organisasi.

Peran auditor internal sebagai katalis berkaitan dengan jaminan kualitas (*quality assurance*). Auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian jasa jaminan kualitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi yang dijalankan, telah menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya. Dalam memainkan perannya sebagai katalis, auditor internal berperan sebagai fasilitator dan agen perubahan (*agent of change*). Dampak dari peran ini bersifat jangka panjang karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang (*long-term values*) dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dan masyarakat (*stakeholders*).

Persamaan dan Perbedaan Assurance dan Konsultasi

Persamaan kedua peran ini adalah bertujuan untuk meningkatkan *governance*, *risk management*, and *control* (GRC) organisasi. Bedanya, *assurance* dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang bertujuan menilai GRC, sedangkan konsultasi dilakukan melalui kegiatan pemberian saran perbaikan GRC.

Perbedaan mendasar antara kedua peran ini adalah sebagai berikut.

1. Pihak-pihak yang Terlibat

Dalam kegiatan konsultasi, pihak yang terlibat hanya dua pihak, yaitu pihak manajemen selaku peminta/penerima saran dan auditor internal selaku pemberi saran. Dalam kegiatan *assurance* ada tiga pihak terlibat, yaitu manajemen selaku auditi, auditor internal selaku pelaksana kegiatan dan pihak ketiga yang memanfaatkan hasil kegiatan *assurance* ini.

2. Standar Pelaksanaan

Standar audit APIP sementara ini belum mengatur kegiatan konsultasi, namun IIA menerbitkan standar pelaksanaan berupa IPPF-2013. Dalam standar ini, *Attribute Standard* dan *Performance Standard* berlaku pada semua kegiatan *Assurance* dan Konsultasi, dengan perbedaan standard untuk masing-masing peran.

3. Tujuan Kegiatan

Kegiatan *assurance* bertujuan untuk memberikan penilaian independen dengan lingkup dan sifat kegiatan yang ditentukan oleh auditor. Sedangkan kegiatan konsultasi bertujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan fasilitasi. Sifat dan lingkup kegiatan konsultasi ditetapkan sesuai kesepakatan antara manajemen dan auditor internal.

4. Penyampaian Hasil Kegiatan

Jenis informasi yang disampaikan untuk berbagai kegiatan *assurance* relatif sama, sehingga format laporan dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Keseragaman format ini mempermudah pembaca laporan untuk mencari informasi tertentu yang mereka butuhkan. Laporan kegiatan konsultansi sebaliknya, sangat berbeda tergantung jenis dan lingkup penugasan yang disepakati. Bentuk dan isi laporan konsultansi disesuaikan dengan kebutuhan, dalam bentuk yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan.

Peran Audit Intern dalam Tata Kelola

Peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang mengarah pada pemerintahan/ birokrasi yang bersih.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*); dan
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, audit internal didefinisikan sebagai kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditee*). Kegiatan ini menolong organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Audit internal telah mengalami evolusi yang pesat hingga saat ini. Risiko yang bervariasi, dan juga semakin kompleks seiring berkembangnya sistem keuangan saat ini, menjadikan peran internal audit yang kuat semakin diperlukan. Audit internal semula berorientasi pada bidang akuntansi menjadi berorientasi pada bidang manajemen. Fokus audit internal telah mengalami pergeseran (perubahan). Pada masa lalu fokus utama peran auditor internal sebagai *watchdog*, sehingga perannya kurang disukai kehadirannya oleh unit organisasi lain. Hal ini mungkin merupakan konsekuensi logis dari profesi internal auditor yang tugasnya memang tidak dapat dilepaskan dari fungsi audit, yaitu antara pemeriksa (auditor) dari pihak yang diperiksa (*auditee*) berada pada posisi yang saling berhadapan.

Pada saat ini proses auditing modern telah bergeser sebagai konsultan intern (*internal consultant*) yang memberi masukan (*input*) untuk perbaikan (*improvement*) atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis (*catalyst*). Peran

konsultan membawa internal auditor untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*skill & knowledge*) baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis (*business object*), sehingga diharapkan dapat membantu manajemen dalam memecahkan suatu masalah.

Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2014 Paragraf 3000, kegiatan audit intern yang dilakukan oleh APIP haruslah menambah nilai auditi (dan pemangku kepentingan) ketika memberikan jaminan obyektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.

Proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan.

Terkait tata kelola, sesuai Standar Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2014 Paragraf 3110, yang menyebutkan bahwa peran kegiatan audit intern, sebagaimana definisi audit intern, mencakup tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembang-kan proses tata kelola sektor publik sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut:

1. Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi auditi;
2. Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;
3. Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi auditi yang tepat; dan
4. Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, auditor ekstern dan intern, serta manajemen auditi.

Peran Audit Intern dalam Manajemen Risiko

Standar Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2014 Paragraf 3120 menyebutkan bahwa kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko. Untuk menentukan apakah proses manajemen risiko efektif adalah melalui hasil pertimbangan (*judgement*) dari penilaian auditor, bahwa:

1. tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi dan misi auditi;
2. risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai;
3. tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk menyelaraskan risiko dengan *risk appetite* (selera risiko) auditi; dan
4. informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh auditi, yang memungkinkan staf, manajemen auditi, dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Auditor internal membantu organisasi melakukan pengujian, evaluasi, pelaporan, dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan keefektifan proses manajemen risiko.

Proses manajemen risiko dimonitor melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi potensi terjadinya *fraud* dan bagaimana auditi mengelola risiko sesuai dengan tujuan penugasan dan waspada terhadap adanya risiko signifikan lainnya. Auditor harus memasukkan pengetahuan tentang risiko yang diperoleh dari penugasan *consulting* ke dalam evaluasi proses manajemen risiko auditi. Ketika

membantu manajemen dalam membangun atau meningkatkan proses manajemen risiko, auditor harus menahan diri untuk mengambil alih fungsi dan tanggung jawab manajemen.

Peran Audit Intern dalam Pengendalian

Standar Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2014 Paragraf 3130 menyatakan bahwa kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus. Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditi, operasi, dan sistem informasi mengenai:

1. Pencapaian tujuan strategis auditi;
2. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
3. Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
4. Pengamanan aset; dan Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.

Auditor harus memasukkan pengetahuan tentang pengendalian intern yang diperoleh dari penugasan *consulting* dalam mengevaluasi proses pengendalian intern auditi.

Peran dan kontribusi APIP terhadap manajemen tersurat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, dimana unsur-unsur SPIP meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Agar tujuan organisasi tercapai, para pimpinan instansi harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang menetapkan perilaku positif dan dukungan terhadap pengendalian manajemen dan kesadaran para pimpinan instansi. Lingkungan pengendalian menentukan mutu pengendalian intern, karena merupakan cerminan sikap semua pihak yang terkait dengan organisasi terhadap pentingnya pengendalian dan organisasi itu sendiri.

2. Penilaian Risiko

Untuk memberikan jaminan memadai akan tercapainya tujuan organisasi, para pimpinan instansi harus melaksanakan penilaian risiko manajemen. Penilaian risiko ini merupakan upaya untuk meminimalkan kekeliruan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan kegiatan dan fungsi organisasi. Ketika para pimpinan instansi dapat menilai risiko-risiko yang dihadapi, maka perancangan dan implementasi prosedur pengendalian dan pengelolaan risiko dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengelolaan instansi akan lebih baik, jika pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat berkomunikasi dan saling berbagi informasi melalui sistem komunikasi dan informasi akuntansi yang memadai. Para pimpinan instansi dan pihak-pihak ekstern juga dapat memperoleh informasi yang relevan dan handal bagi kebutuhan pengambilan keputusan, sehingga instansi dapat dikelola dengan baik.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern memiliki sifat dinamis, karena itu efektifitas dan efisiensinya harus dipantau APIP bertanggung jawab atas pelaksanaan pemantauan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *grounded theory* karena kurangnya pengetahuan menyangkut harapan dan tantangan jika dikaitkan dengan peran inspektorat sebagai auditor internal. Dalam penelitian ini, *grounded theory* digunakan untuk mengembangkan atau memunculkan teori tentang harapan dan tantangan di masa depan bagi APIP, khususnya yang bekerja di inspektorat kabupaten. Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berlokasi di Jalan Kompleks Perkantoran Terpadu Nomor 2 Selatpanjang, Riau.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (*assurance activities*) dan layanan konsultasi (*consulting activities*) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah seperti yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2016 pasal 2 ayat (1). Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai aparat pengawas intern pemerintah dan untuk mengetahui harapan dan tantangan bagi APIP di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai aparat pengawas intern pemerintah sudah dijalankan dengan baik meskipun belum optimal karena terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah SDM, rasionalisasi anggaran serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Namun demikian, hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dapat diandalkan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder*.
2. Konsep teori harapan dan tantangan bagi APIP adalah:
 - a. Harapan bagi APIP di masa depan adalah penambahan jumlah SDM yang profesional, peningkatan tunjangan penghasilan, sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai APIP, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan, APIP betul-betul menjadi *third line of defences*, kejelasan peran, penyempurnaan kelembagaan, sinergitas antara BPKP dengan inspektorat, adanya sistem pengukuran kinerja, dan munculnya partisipasi publik secara positif.
 - b. Tantangan bagi APIP di masa depan adalah menyeimbangkan peran *assurance* dan *consulting*, pemanfaatan teknologi informasi, cara mengembalikan kerugian negara, menindaklanjuti potensi kerugian, meningkatkan profesionalisme dan integritas, laporan dapat diandalkan, memelihara kualitas tata kelola pemerintahan, memperluas ilmu pengetahuan, mengoptimalkan pengawasan lima area rawan korupsi, memberikan rekomendasi yang menimbulkan efek jera, mematahkan stigma inspektorat 'lumpuh' dan meningkatkan kapabilitas APIP sampai ke level 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Ita Rezki. 2014. Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan Good Government Governance pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Creswell, J. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Achmad. 2013. Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah yang Baik. *Universitas 17 Agustus 1945*.
- Haris, Abdul dan Heri Kusmanto. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Universitas Sumatera Utara*.
- Harmawan, Wandu. 2014. Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Universitas Hasanuddin*.

- K, Clotilda Detty S. 2016. Evaluasi Peran Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Universitas Gadjah Mada.
- Lahengking, Frengki. 2008. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Kabupaten Pulau Morotai). Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Manialup, Angel Wulandari., Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa .2017. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Universitas Sam Ratulangi.
- Mindharto, Y. 2009. Analisis Perilaku Etis Auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Studi Kasus di Inspektorat Provinsi NTB). *Laporan Studi Kasus*. Universitas Brawijaya Malang.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2014. Audit Intern.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2014. Kode Etik dan Standar Audit Intern.
- Putri, Deepika Sari Norita., Grace B. Nangoi, dan Meily Yoke Betsy Kalalo. 2017. Pengaruh Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Penerapan *Clean Government Governance* Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2*.
- Rohman, A. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Sistem Informasi Vol. 7 No. 2*. Januari.
- Rohman, Wahid Nur. 2017. *Kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung* (Studi Inspektorat Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung.
- Santosa, Joko. 2016. *Dinamika Pemikiran Makna Efektivitas Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah* (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Magetan). Universitas Airlangga.
- Sawyer., L.B., Dittenhofer, M.A. 2003. *Sawyer's Internal Auditing, The Practice of Modern Internal Auditing*. The Institute of Internal Auditing, 5th ed.
- Sukis. 2014. *Analisis Upaya Peningkatan Peran Inspektorat dan Penguatan Implementasi SPIP dalam Menjamin Perbaikan Kinerja Pemerintah : Studi Pada Inspektorat Kabupaten ABC*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Supriyanto. 2008. *Peran Institusi Pengawasan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Kasus: Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Kidul 2007)*. Institut Teknologi Bandung.

Tamaka , Arther Nus. 2014. *Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*. Universitas Sam Ratulangi.

Wibowo, Tri Joko. 2015. *Peran Strategis Auditor Internal Dalam Melakukan Inovasi Proses Bisnis*. Universitas Serang Raya.

Wulandari, Indah. 2013. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.

Yohanes Elieser., Adri Paton, dan Anwar Alaydrus. 2016. *Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan*. Universitas Mulawarman.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 pasal 24 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Metro Riau Rabu 8 Juni 2017 M/ 12 Ramadhan 1438 H (Halaman 1) "Meranti Raih WTP 5 Kali Berturut-turut"